

**TATA KELOLA PEMERINTAH KELURAHAN TERHADAP
ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN TAHUN 2021**
(Kelurahan Kalamancangan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya)

***Charles Hutapea¹⁾**

1) Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya, Indonesia

Abstrak {Font: Times New Roman, size, 11, Bold}

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Tata Kelola Pemerintah Kelurahan Terhadap Alokasi Anggaran Kelurahan di Kelurahan Kalamancangan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya dan mengetahui dan menjelaskan apa sajakah hambatan dalam Tata Kelola Pemerintah Kelurahan Terhadap Alokasi Anggaran Kelurahan di Kelurahan Kalamancangan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi selanjutnya hasil penelitian dianalisis melalui metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tata Kelola Pemerintah Kelurahan Terhadap Alokasi Anggaran Kelurahan di Kelurahan Kalamancangan, peneliti melihat keberhasilan dalam pengelolaan anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan. Pemerintah kelurahan sudah terbuka dalam aktivitas pengelolaannya, serta melibatkan masyarakat, dan bertanggungjawab atas pelaporan serta keberhasilan dan kegagalan dalam suatu kegiatan. Peneliti menyimpulkan bahwa Kelurahan Kalamancangan Kecamatan Sabangau dalam hal ini Tata Kelola Pemerintah Kelurahan Terhadap Alokasi Anggaran Kelurahan sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu sudah secara transparan dalam pengelolaan anggaran, partisipatif, dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran.

Kata Kunci: Tata Kelola, Alokasi Anggaran Kelurahan, Pemerintah Kelurahan.

PENDAHULUAN

Secara umum pemerintahan dibentuk dengan tujuan untuk membangun kemajuan dan menjaga ketertiban sosial sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupan secara wajar dalam konteks kehidupan bernegara. Seperti pada pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Dengan

bertambah luas kewenangan ini, maka aparat pemerintahan di daerah diharapkan dapat mengelola dan menyelenggarakan tugas dan wewenang dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Konsep tata kelola pemerintahan atau *good governance* adalah sebuah rujukan yang dapat menjadi pengelola aktivitas pemerintahan yang baik, dan dengan adanya tata kelola pasti akan menghindari kesalahan-kesalahan terutama dalam alokasi anggaran. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan pasal 30 ayat (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal, kelurahan, dan untuk pemberdayaan masyarakat. Dana kelurahan ini untuk mendukung profesionalitas aparatur dan kemandirian daerah, dalam hal ini dana kelurahan untuk penguatan pemerintah daerah.

Alokasi anggaran kelurahan sudah pasti ada setiap tahunnya, yang mana alokasi anggaran kelurahan ini digunakan untuk kebutuhan Operasional Perangkat Kelurahan dan berbagai program serta kegiatan dari kelurahan itu sendiri. Dalam mengelola dan mengatur alokasi anggaran kelurahan harus memenuhi beberapa indikator penting seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan perangkat kelurahan dalam mengelola alokasi anggaran kelurahan tersebut agar sesuai dengan maksud dan tujuan dari alokasi anggaran kelurahan itu sendiri.

Permasalahan dalam alokasi anggaran kelurahan di Kelurahan Kalamangan adalah masih kurangnya partisipasi masyarakat terhadap program atau kegiatan yang ada, sehingga membuat program yang dilaksanakan berjalan tidak sebagaimana mestinya, seperti pada saat pemerintah kelurahan membuka posko untuk menerima donasi yang diberikan untuk warga yang menjadi korban banjir.

Dalam transparansi sepertinya masyarakat belum memahami sepenuhnya dengan jelas, sehingga ini yang membuat masyarakat kurang berpartisipasi karena kurangnya informasi yang jelas, seperti tidak terpasangnya spanduk atau baliho mengenai anggaran yang akan digunakan. Selain itu, dari akuntabilitas atau pertanggungjawaban pihak kelurahan mengenai pelaporan anggaran yang telah digunakan, anggaran yang dialokasikan pada tahun 2021 untuk kelurahan cukup menarik

perhatian karena jumlah anggarannya kecil, dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga mengenai ini perlu pertanggungjawaban yang dilakukan dengan baik dan mengenai pelayanan yang diberikan kelurahan kepada masyarakat sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kelurahan Kalamangan merupakan salah satu tempat pemerintah untuk dapat berhubungan langsung dengan masyarakat karena kelurahan merupakan lembaga pemerintah yang paling berdekatan dengan masyarakat, dan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan ditingkat kelurahan. Kelurahan sendiri memiliki tanggung jawab pemerintahan yang diberikan oleh camat dan melakukan tugas pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang ada. Dari permasalahan di atas, demi terciptanya Tata Kelola Pemerintah Kelurahan yang baik, maka Kelurahan Kalamangan haruslah transparan dalam mengelola dana kelurahan.

Masyarakat agar masyarakat juga mengetahui dan terciptanya kepercayaan, dan memberikan arahan yang jelas mengenai kegiatan yang diadakan kelurahan sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kelurahan, sehingga dapat terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kelurahan yang baik dan memiliki akuntabilitas dalam alokasi anggaran kelurahan tersebut.

Transparan artinya adalah dapat dikelola secara terbuka anggaran kelurahan itu, partisipasi artinya dapat melibatkan masyarakat dalam perencanaan, penyusunan, atau pelaksanaan anggaran, dan akuntabilitas artinya dipertanggung jawabkan dalam pengalokasian anggaran kelurahan tersebut baik tanggung jawab dari petugas-petugas maupun dari pemerintah kelurahan.

Oleh karena itu, lokasi penelitian di Kelurahan Kalamangan menjadi sangat menarik untuk diangkat dan diteliti karena berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat yang ada di kelurahan tersebut, dan Kelurahan Kalamangan juga menjadi sangat menarik karena merupakan tempat wilayah administratif yang berarti sebagai tempat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, anggaran yang dialokasikan cukup besar kepada kelurahan sehingga membuat peneliti tertarik ingin meneliti lebih dalam mengenai hal tersebut. Masyarakat Kelurahan Kalamangan akan

sangat terjaga kesejahteraannya dengan adanya tata kelola pemerintah kelurahan yang baik di Kelurahan Kalamangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola sendiri adalah tata pemerintahan, penyelenggaraan, atau manajemen (pengelolaan) dalam suatu pemerintahan. Tata pemerintahan yang baik yaitu dapat melaksanakan fungsi pemerintahan secara baik, bersih, dan bertanggung jawab baik itu dalam struktur, fungsi, manusia, aturan, dan lain sebagainya. Istilah “governance” yang berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan dan juga mengandung arti sebagai pengurusan, pengelolaan, pengarahan, dan juga diartikan sebagai pemerintahan. Pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang transparan, jujur, dan bertanggung jawab

Menurut Krina (2003) menyatakan bahwa tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Tata Kelola Pemerintahan pada tingkat lokal (pemerintah daerah) berada pada model tata kelola menuntut partisipasi masyarakat yang aktif, melalui keterlibatan secara langsung atau tidak langsung (Fung, 2008; Michels & Graaf, 2010; Tholen, 2015). Dengan adanya partisipasi masyarakat yang aktif maka tata kelola pemerintahan akan berjalan dengan baik karena telah mendapat dukungan dari masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.

Indikator-Indikator Tata Kelola Pemerintahan

Menurut Buyung (2010:34), terdapat beberapa indikator-indikator yang menjadi tolak ukur dalam mewujudkan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu sebagai berikut:

Transparansi

Transparansi yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintahan, lingkungan, ekonomi dan sosial. Transparansi dianggap sebagai cara untuk membuka berbagai hal

dari aktivitas pemerintah, yang bertujuan untuk mengawasi setiap aktivitas pemerintah dengan mudah. Transparansi pada umumnya dipegang dan diinginkan untuk dilakukan, dan transparansi menjadi pendukung untuk aktivitas pemerintah dalam menghadirkan tata kelola pemerintah yang baik.

Menurut Tanjung (2011), transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Partisipasi

Partisipasi yaitu penerapan pengambilan keputusan yang demokratis serta pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM), kebebasan pers dan mengemukakan pendapat atau aspirasi dari masyarakat. Partisipasi memiliki prinsip untuk menjamin dan menuntut masyarakat harus diberdayakan, diberikan kesempatan dan diikutsertakan untuk berperan dalam proses-proses, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Partisipasi masyarakat ini dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung.

Menurut Sumaryadi (2010:46) Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu kewajiban melaporkan dan menjawab dari yang dititipi amanah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan maupun kegagalan kepada penitip amanah sampai yang memberi amanah puas. Bila belum ada atau tidak mencapai titik puas maka dapat dikenakan sanksi.

Menurut (Sudarmayanti, 2003) akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi pemerintahan untuk mencapai suatu tujuan yang

diinginkan dan telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas juga merujuk pada kewajiban setiap individu atau instansi dalam melaporkan dan menjawab amanah untuk dapat memenuhi tanggung jawab dalam melapor kesuksesan maupun kegagalan di suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi tersebut.

Alokasi Anggaran Kelurahan

Alokasi anggaran kelurahan merupakan dana yang berasal dari APBD daerah yang diberikan kepada kelurahan dengan tujuan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diwilayah kelurahan tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 2005 Pasal 9 menyebutkan bahwa:

Keuangan Kelurahan bersumber dari:

1. APBD Kabuapten/Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya.
2. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan bantuan pihak ketiga.
3. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Alokasi anggaran kelurahan yang berasal dari APBD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan faktor-faktor, sekurang-kurangnya:

1. Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk
2. Luas wilayah
3. Kondisi geografis/karakteristik wilayah
4. Jenis dan volume pelayanan
5. Besaran pelimpahan tugas yang diberikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul di olah dan di analisis dengan menggunakan prosedur analisis kualitatif dengan analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Kelola Pemerintah Kelurahan terhadap Alokasi Anggaran Kelurahan

Tata pemerintahan yang baik akan menghindari kesalahan dalam alokasi anggaran kelurahan. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Seperti yang dikemukakan oleh Haryanto (2007:10) bahwa prinsip Good Governance adalah adanya transparansi, partisipasi, dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintah maupun dalam pembangunan. Pengelolaan alokasi anggaran kelurahan dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam hal ini, diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik dalam melayani masyarakat. Pemerintah kelurahan harus mampu menggerakkan, mengatur, mengendalikan, dan mendorong masyarakat untuk memajukan wilayah kelurahan dengan pembangunan dan pemberdayaannya. Hal ini dibutuhkan perangkat kelurahan yang memiliki peran aktif dalam mengaturnya. Selain itu, perangkat kelurahan juga harus transparan, memiliki tanggung jawab dan mampu melibatkan masyarakat dalam kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan.

Dengan pembagian penggunaan anggaran yang dijelaskan oleh Bendahara Kelurahan Kalampangan, dana kelurahan yang telah dialokasi untuk Kelurahan Kalampangan yaitu sebesar Rp. 215.000.000, anggaran yang dialokasikan untuk 6 kelurahan yang ada di Kecamatan Sabangau di bagi sama sebesar Rp. 215.000.000 per kelurahan. Anggaran kelurahan ini dialokasikan untuk Kelurahan Kalampangan pada tahun 2021. Anggaran yang dialokasikan berasal dari APBD Kota Palangka Raya yaitu dari Dana Alokasi Umum (DAU). Pada tahun 2021 anggaran yang di terima kelurahan lebih kecil besarannya dari anggaran yang di terima pada tahun 2020, hal ini disebabkan karena adanya potongan untuk menangani Pandemi Covid-19. Adapun jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Kelurahan Kalampangan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 318.000.000.

Pelaksanaan adalah tahap realisasi dari seluruh rencana kegiatan pengelolaan anggaran yang telah di sepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Di

Kelurahan Kalamangan untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan secara terperinci dapat di lihat pada grafik berikut :



Sumber Data: Olahan Sendiri

Keterangan grafik penggunaan anggaran tahun 2021, sebagai berikut :

1. Capaian penimbunan pasar tradisional dan sarana MCK (Mandi, Cuci, Kakus) pasar tradisioanl, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 20.000.000.
2. Capaian pengadaan perlengkapan gedung kantor seperti lampu penerangan halaman kantor, pembuatan knopi gedung kantor, pembuatan,
3. plang nama kantor, pembuatan plang pengumuma, dan pengadaan kursi dan meja rapat beserta perlengkapan aula pertemuan kantor, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 24.700.000.
4. Capaian pengadaan sarana MCK (Mandi, Cuci, Kakus) Posyandu Bonowati dan area parkir kendaraan Posyandu Bonowati, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 40.000.000.
5. Capaian penimbunan (pengerasan atau peningkatan jalan) di Jalan Gajah Mada, Jalan Mataram, Jalan Blambangan, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 60.000.000.
6. Capaian pembangunan gapura sebanyak 7 (tujuh) unit, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 70.000.000.

Semua kegiatan dalam perencanaan pembangunan kelurahan di Kelurahan Kalamangan sudah terealisasi, melalui anggaran yang didapatkan dari dana kelurahan yaitu sebesar Rp. 215.000.000, untuk anggaran tahun 2021.

Berikut adalah tahapan-tahapan tata kelola Alokasi Anggaran Kelurahan di Kelurahan Kalamangan, yaitu sebagai berikut :

1. Tahap Perencanaan.

Pada tahap perencanaan, pemerintah kelurahan sudah melakukan dengan baik, dimulai dari musyawarah sampai adanya usulan mengenai usulan pembangunan dari masyarakat. Berikut tahap perencanaan secara terperinci :

- a) Pemerintah kelurahan memberitahukan kepada lingkungan seperti ketua RW, ketua RT, dan ketua LKK.
- b) Pemerintah kelurahan melakukan musyawarah perencanaan pembangunan bersama masyarakat untuk menjaring aspirasi dari masyarakat yang tinggal di wilayah kelurahan.
- c) Rencana pembangunan ini tertuang dalam Berita Acara yang berisi mengenai rencana-rencana pembangunan berdasarkan pengajuan dari masyarakat beserta usulan anggaran untuk melaksanakan pembangunan tersebut.

2. Tahap Pengorganisasian

Pada tahap pengorganisasian, ini adalah tahap pengelompokkan dan menetapkan wewenang kepada setiap individu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berikut tahap pengorganisasian secara terperinci :

- a) Tindak lanjut dari proses perencanaan yakni membuat Rencana detail yang berisi kegiatan pembangunan, anggaran untuk kegiatan, kelompok sasaran kegiatan, dan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang terlibat dalam pengelolaan anggaran.
- b) Rencana detail ini berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- c)

3. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, ini adalah bagian yang sangat penting dalam proses pengelolaan anggaran, karena mencakup pengarahan untuk melaksanakannya serta adanya kerja sama antara pemerintah kelurahan dan masyarakat. Berikut tahap pelaksanaan secara terperinci :

- a) Kelurahan dapat melaksanakan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan dan didanai oleh alokasi anggaran kelurahan.
- b) Dana ini diperoleh dengan metode pencairan langsung, yakni dengan pembuatan pengajuan rencana kegiatan dahulu barulah dana bisa turun dan dapat di terima.
- c) Tim pelaksana kegiatan pembangunan meliputi kelompok masyarakat (LKK) yang ada di Kelurahan Kalamancangan.

4. Tahap Pengawasan

Pada tahap pengawasan adalah penemuan atau penerapan cara dan alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berikut tahap pengawasan :

- a) Monitoring dan Pelaporan ke BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

Tabel Data Kelurahan

No	Dana Kelurahan Kalamancangan	214.700.000	Keterangan
1	Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman di Kelurahan Kalamancangan	20.000.000	Penimbunan Jalan Gajah Mada (Pengerasan atau Peningkatan Jalan) Uk 3mx100m
		40.000.000	Pembangunan Gapura sebanyak 4 (empat) Unit
		20.000.000	Timbunan Pasar Tradisional Uk 38x28 m
		-	Sarana MCK Pasar Tradisional
		20.000.000	Penimbunan Jalan Mataram (Pengerasan atau Peningkatan Jalan) Uk 3,5x500m
		20.000.000	Penimbunan Jalan Blambangan (Pengerasan atau Peningkatan Jalan) Uk 3,5x500m
		30.000.000	Pembangunan Gapura sebanyak 3 (tiga) Unit
2	Pengadaan, Pembangunan, Sarana Prasarana Kesehatan di Kelurahan Kalamancangan	40.000.000	Sarana MCK Posyandu Bonowati
		-	Area Parkir Posyandu Bonowati

3	Pengadaan, Pembangunan, Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman di Kelurahan Kalamangangan	-	Lampu Penerangan Halaman Kantor sebanyak 7 (tujuh) Unit
		-	Pembuatan Knopi Area Parkir Gedung Kantor
		24.700.000	Pengadaan Kursi dan Meja Rapat beserta Perlengkapan Aula Pertemuan Kantor
		-	Pembuatan Plang Nama Kantor Kelurahan Kalamangangan
		-	Pembuatan Plang Pengumuman

1. Tata Kelola Pemerintah Kelurahan dalam Transparansi

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan aktivitas dari pemerintah kelurahan atas pengelolaan anggaran yang dilakukan. Seperti dalam penyusunan anggaran, semua masyarakat memiliki hak yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena ini menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat yang tinggal di wilayah Kelurahan Kalamangangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan fakta di lapangan, keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Kalamangangan sudah berjalan dengan baik, dengan adanya keterbukaan oleh pemerintah kelurahan dalam setiap kegiatan yang bersumber dari anggaran kelurahan tentu akan membuat masyarakat semakin antusias dalam mengikuti dan mengawasi selama pengelolaan anggaran kelurahan. Keterbukaan ini meliputi tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan, kelurahan terbuka dan selalu melibatkan masyarakat di dalam prosesnya. Hal ini sesuai dengan indikator transparansi Tanjung (2011), adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

2. Tata Kelola Pemerintah Kelurahan dalam Partisipasi

Keberhasilan dalam suatu proses program pembangunan tidak dapat dilepas dari adanya partisipasi masyarakatnya, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu yang merupakan bagian sangat penting dalam proses pembangunan karena pada dasarnya pembangunan ditunjukkan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Oleh sebab itu, kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan program pembangunan dan hal tersebut harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan masyarakat harus berperan aktif dalam memberikan ide atau gagasan saat musyawarah mengenai pembangunan, setidaknya dapat mengikuti rapat yang diadakan pemerintah kelurahan agar sama-sama membangun sebuah pembangunan yang akan dilaksanakan melalui anggaran kelurahan. Disepanjang tahun program 2021 lalu, pemerintah kelurahan selalu melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Dikarenakan pemerintah kelurahan memiliki Sistem Swakelola yaitu keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan.

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran sangat tinggi, dikarenakan pembangunan ini juga untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikuatkan dengan partisipasi Sumaryadi (2010:46) yang berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses Pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Dalam hal ini, masyarakat sudah berpartisipasi seperti memberikan aspirasi, atau usulan-usulan pembangunan untuk wilayahnya masing-masing.

3. Tata Kelola Pemerintah Kelurahan dalam Akuntabilitas

Pertanggungjawaban penggunaan anggaran kelurahan merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana yang di percayakan kepada pemerintah kelurahan. Pertanggungjawaban anggaran meliputi pelaporan realisasi anggaran,

hal ini dilakukan agar sasaran dan tujuan anggaran dapat tercapai dan dapat terlaksana dalam evaluasi pelaksanaannya.

Dalam mengelola anggaran kelurahan, pemerintah kelurahan memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kelurahan tersebut secara baik, dan dalam melaksanakan kegiatan atau program Kelurahan Kalamangan harus bertanggungjawab atas kegagalan maupun keberhasilan dalam pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan teori dari (Sudarmayanti, 2003) yang mana perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi pemerintahan.

Hambatan dalam Tata Kelola Pemerintah Kelurahan terhadap Alokasi Anggaran Kelurahan

Dalam pengalokasian anggaran kelurahan di Kelurahan Kalamangan, tentu akan ditemukan hambatan-hambatan yang dapat menghambat dalam pengelolaannya, baik itu hambatan dari perencanaan sampai pelaksanaan program yang ingin dilaksanakan. Hal ini dapat menghambat pencapaian tujuan dari pengalokasian anggaran kelurahan tersebut. Hambatan sendiri merupakan salah satu bagian yang memberikan pengaruh dalam pengalokasian anggaran di suatu instansi pemerintahan. Hambatan ini akan berdampak buruk terutama dalam pengalokasian anggaran di kelurahan, antara lain :

1. Hambatan Tata Kelola Pemerintah Kelurahan dalam Keterbukaan Aktivitas Pengelolaan Anggaran

Program pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan pada tahun 2021 sudah pemerintah kelurahan laksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan pengamatan peneliti melalui wawancara, pengalokasian anggaran kelurahan pada tahun 2021, pemerintah Kelurahan Kalamangan ditemukan adanya hambatan yaitu yaitu kurang cepatnya tanggapan dari masyarakat ketika pemerintah kelurahan mengadakan rapat untuk membahas mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan melalui anggaran kelurahan

tersebut. Kurang cepatnya tanggapan dari masyarakat ini akan menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pengumpulan data.

Adapun upaya yang dapat pemerintah kelurahan lakukan untuk mengatasi hambatan yang di hadapi adalah dengan cara terlebih dahulu menyusun rangkaian program-program apa saja yang akan dilaksanakan, dengan seperti itu maka masyarakat memiliki waktu banyak untuk memberikan usulan-usulannya itu. Kemudian, pemerintah kelurahan juga akan membentuk tim internal khusus yang akan mengatur mengenai apa saja yang akan diperlukan di Kelurahan Kalamangan.

2. Hambatan Tata Kelola Pemerintah Kelurahan dalam Keterlibatan Masyarakat

Dalam pengalokasian anggaran kelurahan, masyarakat harus terlibat aktif dalam memberikan ide atau gagasan saat musyawarah mengenai pembangunan, setidaknya mengikuti rapat yang diadakan pemerintah kelurahan agar dapat sama-sama membangun sebuah pembangunan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Tidak hanya ikut terlibat dalam tahap perencanaan yaitu musyawarah, namun masyarakat juga ikut dalam tahap pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, demi tercapainya target pembangunan perlu adanya kerja sama yang baik antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

Adapun upaya untuk menghindari hambatan dari segi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan anggaran, sebagai berikut :

- a) Partisipasi Pikiran, yaitu adanya penampungan usulan terutama skala prioritas.
- b) Partisipasi Tenaga, yaitu perangkat kelurahan mengajak masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengelolaannya.
- c) Partisipasi Keahlian, yaitu dilakukan penunjukan tenaga ahli melalui musyawarah perencanaan pembangunan.
- d) Partisipasi Barang, yaitu pemerintah kelurahan memerintahkan kepada masyarakat agar berpartisipasi dengan menyumbangkan alat kerja.
- e) Partisipasi Uang, yaitu pemerintah kelurahan menyusulkan kepada pusat agar anggaran cepat diperoleh.

3. Hambatan Tata Kelola Pemerintah Kelurahan dalam Pelaporan Anggaran

Pemerintah kelurahan mempunyai tugas untuk bertanggungjawab atas anggaran yang telah dialokasikan, adapun tanggungjawab pemerintah kelurahan yaitu mengenai pelaporan anggaran. Pada pengelolaan anggaran tahun 2021, pihaknya tidak menemukan adanya hambatan atau kendala yang di hadapi. Sehingga pelaporan untuk anggaran kelurahan sudah dilakukan dengan baik, dan sesuai dengan realisasi di lapangan.

Dalam hal ini, pemerintah kelurahan selalu berkoordinasi bersama dinas-dinas terkait sebagai upaya dari pemerintah kelurahan untuk mengatasi terjadinya hambatan selama mengalokasikan anggaran tersebut. Adapun koordinasi ini seperti dengan Inspektorat dan Bidang Aset. Pemerintah Kelurahan Kalamangan selalu berkoordinasi bersama dua dinas tersebut untuk menghindari segala bentuk hambatan yang akan terjadi, terutama hambatan dalam pertanggungjawaban pelaporan anggaran.

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti melihat bahwa pemerintahan Kelurahan Kalamangan sejauh ini sudah menerapkan prinsip-prinsip dari pemerintahan yang baik, terlihat dari jalannya pemerintahan Kelurahan, dantingginya partisipasi masyarakat dalam menjalankan pemerintahan di Kelurahan, baik dari awgi ekonomi, sosial, dan politik di dalam Kelurahan. Dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka, pemerintah kelurahan selalu menjalankannya dengan terbuka, partisipatif, dan akuntabel. Pemerintah Kelurahan Kalamangan merupakan pemerintahan yang berhasil dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance di dalam pemerintah kelurahan, hal ini tidak terlepas dari peran semua pihak yang menjalankan pemerintahan di tingkat kelurahan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam hal ini pemerintah kelurahan sudah berusaha memberikan yang terbaik. Pemerintah kelurahan terbuka mengenai pengelolaan anggaran tersebut. Anggaran kelurahan tahun 2021, yang menjadi ketua pelaksana dari anggaran pembangunan adalah

Ketua LKK dan masyarakat ikut serta dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan, dan dapat disimpulkan bahwa pemerintah kelurahan terbuka terhadap aktivitas pengelolaan dari anggaran tahun 2021. Pada pengalokasian anggaran tahun 2021 terdapat hambatan yang di hadapi oleh pemerintah kelurahan, yaitu kurang adanya responsif dari masyarakat ketika pemerintah kelurahan melaksanakan musyawarah pembangunan.

Partisipasi dari masyarakat sudah ada, hal ini dapat di lihat dari keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan. Masyarakat juga yang turun langsung ke lapangan untuk menjadi tukang, dan masyarakat sebagai Ketua pelaksana pembangunan pada tahun 2021, Ketua pelaksana yaitu Ketua LKK (Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan). Untuk anggaran kelurahan tahun 2021, tidak ada mengalami kendala atau hambatan yang di hadapi oleh pemerintah kelurahan dalam keterlibatan masyarakat.

Akuntabilitas pemerintah Kelurahan Kalampong sudah berjalan dengan baik, karena apa yang sudah dilaksanakan berhasil atau tidaknya kegiatan tersebut wajib untuk pemerintah kelurahan membuat pelaporan. Sejauh ini tidak ada hambatan dalam pertanggungjawaban pemerintah kelurahan terhadap pelaporan anggaran, karena pemerintah kelurahan melaksanakannya sesuai dengan aturan yang ada.

REFERENSI

- Aziz, Iwan J. 2010. *Pembangunan Berkelanjutan: peran dan kontribusi*. Emil Salim. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Andhika, Lesmana Rian. 2017. *Perbandingan Konsep Tata Kelola Pemerintah: Sound Govenance, Dynamic Governance, dan Open Goverment*. Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Bogdan, Robert C. dan Biklen Kopp Sari. 2007. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Allyn and Bacon, Inc.: Boston London.
- Faradisha, Siti Aida. 2017. *Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Tahun 2015*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Serang.
- Fitri, Azizah. 2019. *Tata Kelola Pelayanan Administrasi Di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah*. Universitas Islam Negeri AR-RANIRY. Darussalam-Banda Aceh.

- Mahyuddin, A.Tenri Fauziah. 2020. *Tata Kelola Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*. Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar.
- Putra, Hendi Sandi. 2017. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri*.
- Sie Analisi Keuangan Daerah. 2011. *Pembagian Urusan Pemerintah Dalam*